



P U T U S A N

Nomor 621/Pid.B/2022/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : RIDO AJI PENGESTU;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/19 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krasak, RT 01 RW 02, Desa Kaotan,
Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Danu First Paringga, S.H., dan Sugeng Hariyanto, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan KH. Hasyim Asyari Perum Puri Rogojampi, Blok D, Nomor 4, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor register 43/HK/2023/PN.Byw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 621/Pid.B/2022/PN.Byw tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 621/Pid.B/2022/PN.Byw tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rido Aji Pangestu**, bersalah melakukan tindak pidana “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu keadaan palsu, dengan menggunakan akal dan tipu muslihat atau dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang**“ sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rido Aji Pangestu**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A50 warna biru, nomor Imei 1: 3546798102606216, nomor Imei 2 : 3546798102606214; 1(satu) unit dosbook Handphone merk SAMSUNG Galaxy A50 warna biru, nomor Imei 1: 3546798102606216, nomor Imei 2 : 3546798102606214; dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna biru kombinasi hitam, nomor Imei 1 : 866339045570756, nomor Imei 2 : 866339045570749, **dipergunakan dalam perkara saksi R. Zathar Raggi (dilakukan penuntutan secara terpisah)**;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Rido Aji Pangestu** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya tidak sepaham dan tidak sependapat atas uraian pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman mengingat Terdakwa masih berstatus aktif sebagai mahasiswa, Terdakwa masih terlalu muda dan memiliki masa depan yang panjang untuk berkreasi dengan kegiatan yang lebih positif,, serta Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah meminta maaf;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Rido Aji Pangestu** bersama-sama dengan saksi R.Zathar Ranggi Alias Ranggi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat ditepi Jalan Wijaya Kusuma sebelah utara SMPN 1 Giri Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa bersama saksi R. Zathar Ranggi berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru kombinasi abu-abu milik Terdakwa di daerah Giri, kemudian sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dan saksi R. Zathar Ranggi melihat Anak Korban Agung Wibowo, anak saksi Muhammad Zaky dan anak saksi Slamet Noval Alibi dengan membawa sepeda motor Honda Supra warna merah hitam Nopol P-4468-VJ sedang berada di trotoar jalan dekat sungai depan SMPN 1 Giri selanjutnya Terdakwa bersama saksi R. Zathar Ranggi mengendarai sepeda motor menghampiri Anak Korban Agung Wibowo, anak saksi Muhammad Zaky dan anak saksi Slamet Noval Alibi lalu berpura-pura mengaku sebagai petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan maksud untuk menakut-nakuti Anak Korban Agung Wibowo, anak saksi Muhammad Zaky dan anak saksi Slamet Noval Alibi. Setelah itu Terdakwa berkata "Hei ngapain kalian disini !, saya bersama dengan teman saya ini (RANGGI) dari petugas BNN", kemudian Terdakwa dan saksi R. Zathar Ranggi menuduh Anak Korban Agung Wibowo, anak saksi Muhammad Zaky dan anak saksi Slamet Noval Alibi sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu sambal menunjuk sebuah sedotan bekas tempat menyimpannya narkoba yang tergeletak di tanah dekat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trotoar sehingga Anak Korban Agung Wibowo, anak saksi Muhammad Zaky dan Anak Slamet Noval Alibi merasa ketakutan lalu Terdakwa meminta barang berharga yaitu Handphone beserta dusbox milik Anak Korban Agung Wibowo diantaranya Hp merk Samsung Galaxy A50 warna biru dan Hp merk Vivo Y91C warna biru kombinasi hitam dengan alasan akan digunakan sebagai barang bukti perkara narkoba, setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) unit Hp tersebut Terdakwa dan saksi R. Zathar Ranggi segera pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju daerah Rogojampi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban Agung Wibowo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Rido Aji Pangestu** bersama-sama dengan saksi R.Zathar Ranggi Alias Ranggi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat ditepi Jalan Wijaya Kusuma sebelah utara SMPN 1 Giri Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau marabatas palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa bersama saksi R. Zathar Ranggi berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru kombinasi abu-abu milik Terdakwa di daerah Giri, kemudian sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dan saksi R. Zathar Ranggi melihat Anak Korban Agung Wibowo, anak saksi Muhammad Zaky dan anak saksi Slamet Noval Alibi dengan membawa sepeda motor Honda Supra warna merah hitam Nopol P-4468-VJ sedang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN.Byw



berada di trotoar jalan dekat sungai depan SMPN 1 Giri selanjutnya Terdakwa bersama saksi R. Zathar Ranggi mengendarai sepeda motor menghampiri Anak Korban Agung Wibowo, anak saksi Muhammad Zaky dan anak saksi Slamet Noval Alibi lalu berpura-pura mengaku sebagai petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan maksud untuk menakut-nakuti Anak Korban Agung Wibowo, anak saksi Muhammad Zaky dan anak saksi Slamet Noval Alibi. Setelah itu Terdakwa berkata "Hei ngapain kalian disini !, saya bersama dengan teman saya ini (RANGGI) dari petugas BNN", kemudian Terdakwa dan saksi R. Zathar Ranggi menuduh Anak Korban Agung Wibowo, anak saksi Muhammad Zaky dan anak saksi Slamet Noval Alibi sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu sambal menunjuk sebuah sedotan bekas tempat menyimpannya narkoba yang tergeletak di tanah dekat trotoar sehingga Anak Korban Agung Wibowo, anak saksi Muhammad Zaky dan Anak Slamet Noval Alibi merasa ketakutan lalu Terdakwa meminta barang berharga yaitu Handphone beserta dusbox milik Anak Korban Agung Wibowo diantaranya Hp merk Samsung Galaxy A50 warna biru dan Hp merk Vivo Y91C warna biru kombinasi hitam dengan alasan akan digunakan sebagai barang bukti perkara narkoba. Bahwa setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) unit Hp tersebut Terdakwa dan saksi R. Zathar Ranggi segera pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju daerah Rogojampi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban Agung Wibowo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Agung Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi menyerahkan handphone kepada Terdakwa karena Terdakwa menakut-nakuti Saksi;
 - Bahwa peristiwa pemerasan dan penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB yang bertempat di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN.Byw



tepi jalan Wijaya Kusuma sebelah Utara SMPN 1 Giri, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi;

- Bahwa saat peristiwa pemerasan dan penipuan tersebut terjadi Saksi bersama teman Saksi yang bernama Zaki dan Noval;
- Bahwa kronologis kejadian yang Saksi alami adalah pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 pukul 10.00 WIB Saksi bersama Noval dan Zaki menunggu antrian daftar ulang di STM negeri Banyuwangi, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi keluar untuk membeli nasi dan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Saksi, ketika akan kembali ke STM Negeri Banyuwangi Saudara Noval dan Zaki kebetul kencing kemudian mencari tempat sepi untuk kencing yaitu ke tepi sungai jalan Wijaya Kusuma Sebelah Utara SMPN 1 Giri Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi. Setelah Noval selesai kencing Noval duduk bersama Saksi di trotoar sambil menunggu Zaki yang sedang kencing. Pada saat Saksi dan Noval duduk di trotoar tiba-tiba datang dua orang dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul mendekati Saksi dan Noval, lalu kedua orang tersebut mengaku sebagai anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kemudian menuduh Saksi membawa narkotika jenis sabu-sabu sambal menunjuk sebuah sedotan yang tergeletak di tepi jalan dekat sepeda motor Saksi, lalu Saksi menyangkal tuduhan kedua orang tersebut, karena Saksi terus ditakut-takuti oleh kedua orang tersebut kemudian teman Terdakwa meminta Saksi menyerahkan kedua HP milik Saksi dan disuruh mengambil dusbooknya, karena ada rasa takut Saksi menuruti keinginan kedua orang tersebut, setelah mengambil dusbook kedua HP tersebut Saksi menyerahkannya kepada teman Terdakwa, setelah mengambil kedua HP Saksi dan dusbooknya kedua orang tersebut pergi kemudian kami pulang dan sesampainya di rumah Saksi menceritakan kepada orang tua Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi terdakwa mengatakan "karena sedotan ada di dekatmu berarti kamu yang punya dan saya akan memenjarakan kamu dan membawa kamu ke POLRES Banyuwangi dan HP kamu saya akan jadikan barang bukti";

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi dan tidak ada tekanan dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nada tinggi untuk menakut-nakuti Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil hp Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Slamet Noval Alibi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menakut-nakuti teman Saksi yang bernama Agung Wibowo sehingga ia menyerahkan HP nya kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemerasan dan penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB yang bertempat di tepi jalan Wijaya Kusuma sebeelah Utara SMPN 1 Giri, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saat kejadian Saksi bersama teman Saksi yang bernama Zaki dan Agung Wibowo;
- Bahwa kronologi peristiwa pemerasan dan penipuan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 7 Juli 2022 pukul 10.00 WIB Saksi bersama Agung Wibowo dan Zaki menunggu antrian daftar ulang di STM Negeri Banyuwangi, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi keluar untuk membeli nasi dan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor miliknya Agung, ketika akan Kembali ke STM Negeri Banyuwangi Saksi dan Zaki kebelet kencing kemudian kami mencari tempat sepi untuk kencing, yaitu ke tepi sungai jalan Wijaya Kusuma Sebelah Utara SMPN 1 Giri, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi. Setelah Saksi selesai kencing kemudian Saksi duduk bersama Agung Wibowo di trotoar sambil menunggu Zaki yang sedang kencing. Pada saat Saksi dan Agung duduk di trotoar tiba-tiba datang dua orang dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul mendekati Saksi dan Agung Wibowo, lalu kedua orang tersebut mengaku sebagai anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kemudian menuduh Agung Wibowo dan Saksi membawa narkotika jenis sabu-sabu sambil menunjuk sebuah sedotan yang tergeletak di tepi jalan dekat sepeda motor milik Agung Wibowo, lalu Saksi dan Agung Wibowo menyangkal tuduhan kedua orang tersebut, karena Saksi dan Agung Wibowo terus ditakut-takuti oleh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN.Byw



kedua orang tersebut kemudian teman Terdakwa meminta Agung Wibowo menyerahkan kedua HP miliknya dan disuruh mengambil dusbooknya, karena ada rasa takut Agung Wibowo menuruti keinginan kedua orang tersebut, dan setelah mengambil dusbook kedua HP tersebut Agung Wibowo menyerahkannya kepada teman Terdakwa, setelah mengambil kedua HP milik Agung Wibowo dan dusbooknya kedua orang tersebut pergi, kemudian kami pulang ke rumah Agung Wibowo dan menceritakan kepada orang tua Agung Wibowo, selanjutnya Agung Wibowo melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut Agung Wibowo kerugian yang dialaminya sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengancaman kepada Saksi;
- Bahwa seingat Saksi terdakwa mengatakan "karena sedotan ada di dekatmu berarti kamu yang punya dan saya akan memenjarakan kamu dan membawa kamu ke POLRES Banyuwangi dan HP kamu saya akan jadikan barang bukti";
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi dan tidak ada tekanan dalam memberikan keterangannya serta keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Zaky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menakut-nakuti teman Saksi yang bernama Agung Wibowo sehingga ia menyerahkan HP nya kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemerasan dan penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB yang bertempat di tepi jalan Wijaya Kusuma sebeelah Utara SMPN 1 Giri, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama teman Saksi yang bernama Noval dan Agung Wibowo;
- Bahwa kronologis kejadian pemerasan dan penipuan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 7 Juli 2022 pukul 10.00 WIB saya bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Wibowo dan Noval menunggu antrian daftar ulang di STM Negeri Banyuwangi, kemudian Saksi dan teman-temannya keluar untuk membeli nasi dan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor miliknya Agung, ketika akan Kembali ke STM Negeri Banyuwangi Saksi dan Noval kebetul kencing kemudian kami mencari tempat sepi untuk kencing, yaitu ke tepi sungai jalan Wijaya Kusuma sebelah Utara SMPN 1 Giri, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi. Setelah Noval selesai kencing kemudian Noval duduk bersama Agung Wibowo di trotoar sambil menunggu Saksi yang sedang kencing. Pada saat Noval dan Agung duduk di trotoar tiba-tiba datang dua orang dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul mendekati Noval dan Agung Wibowo, lalu kedua orang tersebut mengaku sebagai anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kemudian menuduh Agung Wibowo dan Noval membawa narkotika jenis sabu-sabu sambil menunjuk sebuah sedotan yang tergeletak di tepi jalan dekat sepeda motor milik Agung Wibowo, lalu Agung Wibowo menyangkal tuduhan kedua orang tersebut, karena Agung Wibowo terus ditakut-takuti oleh kedua orang tersebut kemudian teman Terdakwa meminta Agung Wibowo menyerahkan kedua HP miliknya dan disuruh mengambil dusbooknya, karena adarasa takut Agung Wibowo menuruti keinginan kedua orang tersebut, dan setelah mengambil dusbook kedua HP tersebut Agung Wibowo menyerahkannya kepada teman Terdakwa, setelah mengambil kedua HP milik Agung Wibowo dan dusbooknya kedua orang tersebut pergi kemudian kami pulang ke rumah Agung Wibowo dan menceritakan kepada orang tua Agung Wibowo, selanjutnya Agung Wibowo melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut Agung Wibowo kerugian yang dialaminya sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengancaman kepada Saksi;
- Bahwa seingat Saksi terdakwa mengatakan "karena sedotan ada di dekatmu berarti kamu yang punya dan saya akan memenjarakan kamu dan membawa kamu ke POLRES Banyuwangi dan HP kamu saya akan jadikan barang bukti";
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi dan tidak ada tekanan dalam memberikan keterangannya serta keterangan yang Saksi berikan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN.Byw



semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemerasan dan penipuan kepada seorang pelajar untuk menyerahkan HP nya;
- Bahwa peristiwa pemerasan dan penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB yang bertempat di tepi jalan Wijaya Kusuma sebeelah Utara SMPN 1 Giri, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa kronologis pemerasan dan penipuan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 pukul 10.00 WIB Terdakwa dan R. Zatahr Rangi jalan-jalan mengendarai sepeda motor mio soul milik Terdakwa, lalu Terdakwa berhenti di sungai untuk buang air besar, setelah selesai buang air besar Terdakwa dan R. Zatahr Rangi duduk-duduk di tepi jalan dekat sungai, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa melihat disebelah selatan tepi jalan dekat sungai depan SMPN 1 Giri ada dua remaja memakai seragam sekolah sedang duduk-duduk di trotoar dengan membawa sepeda motor Honda Supra, kemudian Terdakwa mengajak R. Zatahr Rangi untuk mengambil barang milik kedua remaja dengan cara mengaku sebagai petugas BNN guna menakut nakuti remaja tersebut dan setelah Terdakwa sampai di tempat duduk remaja tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa mengaku sebagai petugas BNN dan menuduh kedua remaja tersebut sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu sambil Terdakwa menunjuk sebuah sedotan bekas yang tergeletak di tanah dekat trotoar tempat duduk remaja tersebut sebagai tempat menyimpan narkoba, setelah Terdakwa menuduh membawa narkoba jenis sabu remaja tersebut kelihatan ketakutan kemudian Terdakwa menyuruh remaja tersebut menyerahkan HPnya, setelah Terdakwa terima HP nya kemudian Terdakwa menyuruh mengambil dusboxnya sebagai barang bukti, setelah Terdakwa mendapatkan HP dan dusboxnya kemudian Terdakwa dan R. Zatahr Rangi pergi meninggalkan remaja tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki inisiatif melakukan tindak pemerasan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak punya niat untuk melakukan pemerasan, niat itu muncul secara spontanitas ketika Terdakwa melihat korban;
- Bahwa HP hasil dari pemerasan dan penipuan tersebut rencananya Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022 sedangkan R. Zatahr Ranggi ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh polisi dan tidak ada tekanan dalam memberikan keterangannya serta keterangan yang Terdakwa berikan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A50 warna biru, nomor Imei 1: 3546798102606216, nomor Imei 2 : 3546798102606214;
- 1 (satu) unit dosbook Handphone merk SAMSUNG Galaxy A50 warna biru, nomor Imei 1: 3546798102606216, nomor Imei 2 : 3546798102606214;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna biru kombinasi hitam, nomor Imei 1 : 866339045570756, nomor Imei 2 : 866339045570749;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemerasan dan penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB yang bertempat di tepi jalan Wijaya Kusuma sebeelah Utara SMPN 1 Giri, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa kronologis pemerasan dan penipuan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 pukul 10.00 WIB Saksi Agung Wibowo bersama Saksi Slamet Noval Alibi dan Saksi Muhammad Zaky menunggu antrian daftar ulang di STM negeri Banyuwangi, kemudian mereka bertiga keluar untuk membeli nasi dan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Saksi Agung Wibowo, ketika akan kembali ke STM Negeri Banyuwangi Saksi Slamet Noval Alibi dan Saksi Muhammad Zaky kebetul kencing kemudian mencari tempat sepi untuk kencing yaitu ke tepi sungai jalan Wijaya Kusuma

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara SMPN 1 Giri Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi. Setelah Saksi Slamet Noval Alibi selesai kencing Saksi Slamet Noval Alibi duduk bersama Saksi Agung Wibowo di trotoar sambil menunggu Saksi Muhammad Zaky yang sedang kencing. Pada saat Saksi Agung Wibowo dan Saksi Slamet Noval Alibi duduk di trotoar tiba-tiba datang Terdakwa dan R. Zatahr Ranggi dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul mendekati Saksi Agung Wibowo dan Saksi Slamet Noval Alibi, lalu Terdakwa dan R. Zatahr Ranggi mengaku sebagai anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kemudian menuduh Saksi Agung Wibowo membawa narkotika jenis sabu-sabu sambil menunjuk sebuah sedotan yang tergeletak di tepi jalan dekat sepeda motor Saksi Agung Wibowo, lalu Saksi Agung Wibowo menyangkal tuduhan Terdakwa dan R. Zatahr Ranggi, karena Saksi Agung Wibowo terus ditakut-takuti dengan nada tinggi oleh Terdakwa dan R. Zatahr Ranggi kemudian Terdakwa meminta Saksi Agung Wibowo menyerahkan kedua HP miliknya dan disuruh mengambil dusbooknya, karena ada rasa takut Saksi Agung Wibowo menuruti keinginan Terdakwa R. Zatahr Ranggi tersebut, setelah Terdakwa terima HP nya kemudian Terdakwa menyuruh mengambil dusboxnya sebagai barang bukti, setelah Terdakwa mendapatkan HP dan dusboxnya kemudian Terdakwa dan R. Zatahr Ranggi pergi meninggalkan remaja tersebut dan kemudian Saksi Agung Wibowo bersama Saksi Slamet Noval Alibi dan Saksi Muhammad Zaky pulang dan sesampainya di rumah Saksi Agung Wibowo menceritakan kepada orang tuanya dan selanjutnya Saksi Agung Wibowo melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa kerugian yang Saksi Agung Wibowo alami sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi Agung Wibowo, Saksi Slamet Noval Alibi dan Saksi Muhammad Zaky terdakwa mengatakan "karena sedotan ada di dekatmu berarti kamu yang punya dan saya akan memenjarakan kamu dan membawa kamu ke POLRES Banyuwangi dan HP kamu saya akan jadikan barang bukti";
- Bahwa Terdakwa yang memiliki inisiatif melakukan tindak pemerasan dan sebelumnya Terdakwa tidak punya niatan untuk melakukan pemerasan, niat itu muncul secara spontanitas ketika Terdakwa melihat korban dan HP hasil dari pemerasan dan penipuan tersebut rencananya Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022 sedangkan R. Zatahr Ranggi ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN.Byw



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**
3. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk* persoon) atau sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama RIDO AJI PANGESTU yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap



orang” disini adalah Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan berhubungan dengan itu maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa kata "Dengan Maksud" mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dalam hubungannya dengan perkara a quo, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut, menurut maknanya harus lah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu dimana suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan dalam hal ini



berkenaan dengan pemerasan dan penipuan yang dilakukan oleh diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu saja yang dimaksud dari unsur ini terbukti atas perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemerasan dan penipuan, hal mana terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB yang bertempat di tepi jalan Wijaya Kusuma sebelah Utara SMPN 1 Giri, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa awalnya kronologis pemerasan dan penipuan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 pukul 10.00 WIB Saksi Agung Wibowo bersama Saksi Slamet Noval Alibi dan Saksi Muhammad Zaky menunggu antrian daftar ulang di STM negeri Banyuwangi, kemudian mereka bertiga keluar untuk membeli nasi dan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Saksi Agung Wibowo, ketika akan kembali ke STM Negeri Banyuwangi Saksi Slamet Noval Alibi dan Saksi Muhammad Zaky kebetul kencing kemudian mencari tempat sepi untuk kencing yaitu ke tepi sungai jalan Wijaya Kusuma Sebelah Utara SMPN 1 Giri Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi. Setelah Saksi Slamet Noval Alibi selesai kencing Saksi Slamet Noval Alibi duduk bersama Saksi Agung Wibowo di trotoar sambil menunggu Saksi Muhammad Zaky yang sedang kencing. Pada saat Saksi Agung Wibowo dan Saksi Slamet Noval Alibi duduk di trotoar tiba-tiba datang Terdakwa dan R. Zatahr Ranggi dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul mendekati Saksi Agung Wibowo dan Saksi Slamet Noval Alibi, lalu Terdakwa dan R. Zatahr Ranggi mengaku sebagai anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kemudian menuduh Saksi Agung Wibowo membawa narkotika jenis sabu-sabu sambal menunjuk sebuah sedotan yang tergeletak di tepi jalan dekat sepeda motor Saksi Agung Wibowo, lalu Saksi Agung Wibowo menyangkal tuduhan Terdakwa dan R. Zatahr Ranggi, karena Saksi Agung Wibowo terus ditakut-takuti dengan nada tinggi oleh Terdakwa dan R. Zatahr Ranggi kemudian Terdakwa meminta Saksi Agung Wibowo menyerahkan kedua HP miliknya dan disuruh mengambil dusbooknya, karena ada rasa takut Saksi Agung Wibowo menuruti keinginan Terdakwa R. Zatahr Ranggi tersebut, setelah Terdakwa terima HP

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN.Byw



nya kemudian Terdakwa menyuruh mengambil dusboxnya sebagai barang bukti, setelah Terdakwa mendapatkan HP dan dusboxnya kemudian Terdakwa dan R. Zatahr Rangi pergi meninggalkan remaja tersebut dan kemudian Saksi Agung Wibowo bersama Saksi Slamet Noval Alibi dan Saksi Muhammad Zaky pulang dan sesampainya di rumah Saksi Agung Wibowo menceritakan kepada orang tuanya dan selanjutnya Saksi Agung Wibowo melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa kerugian yang Saksi Agung Wibowo alami sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi Agung Wibowo, Saksi Slamet Noval Alibi dan Saksi Muhammad Zaky terdakwa mengatakan "karena sedotan ada di dekatmu berarti kamu yang punya dan saya akan memenjarakan kamu dan membawa kamu ke POLRES Banyuwangi dan HP kamu saya akan jadikan barang bukti";
- Bahwa Terdakwa yang memiliki inisiatif melakukan tindak pemerasan dan sebelumnya Terdakwa tidak punya niatan untuk melakukan pemerasan, niat itu muncul secara spontanitas ketika Terdakwa melihat korban dan HP hasil dari pemerasan dan penipuan tersebut rencananya Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022 sedangkan R. Zatahr Rangi ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu saja yang dimaksud dalam unsur ini terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 pukul 10.00 WIB Saksi Agung Wibowo bersama Saksi Slamet Noval Alibi dan Saksi Muhammad Zaky menunggu antrian daftar ulang di STM Negeri Banyuwangi, kemudian mereka bertiga keluar untuk membeli nasi dan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Saksi Agung Wibowo, ketika



akan kembali ke STM Negeri Banyuwangi Saksi Slamet Noval Alibi dan Saksi Muhammad Zaky kebetul kencing kemudian mencari tempat sepi untuk kencing yaitu ke tepi sungai jalan Wijaya Kusuma Sebelah Utara SMPN 1 Giri Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi. Setelah Saksi Slamet Noval Alibi selesai kencing Saksi Slamet Noval Alibi duduk bersama Saksi Agung Wibowo di trotoar sambil menunggu Saksi Muhammad Zaky yang sedang kencing. Pada saat Saksi Agung Wibowo dan Saksi Slamet Noval Alibi duduk di trotoar tiba-tiba datang Terdakwa dan R. Zatahr Ranggi dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul mendekati Saksi Agung Wibowo dan Saksi Slamet Noval Alibi, lalu Terdakwa dan R. Zatahr Ranggi mengaku sebagai anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kemudian menuduh Saksi Agung Wibowo membawa narkoba jenis sabu-sabu sambal menunjuk sebuah sedotan yang tergeletak di tepi jalan dekat sepeda motor Saksi Agung Wibowo, lalu Saksi Agung Wibowo menyangkal tuduhan Terdakwa dan R. Zatahr Ranggi, karena Saksi Agung Wibowo terus ditakut-takuti dengan nada tinggi oleh Terdakwa dan R. Zatahr Ranggi kemudian Terdakwa meminta Saksi Agung Wibowo menyerahkan kedua HP miliknya dan disuruh mengambil dusbooknya, karena ada rasa takut Saksi Agung Wibowo menuruti keinginan Terdakwa R. Zatahr Ranggi tersebut, setelah Terdakwa terima HP nya kemudian Terdakwa menyuruh mengambil dusboxnya sebagai barang bukti, setelah Terdakwa mendapatkan HP dan dusboxnya kemudian Terdakwa dan saksi R. Zatahr Ranggi pergi meninggalkan remaja tersebut dan kemudian Saksi Agung Wibowo bersama Saksi Slamet Noval Alibi dan Saksi Muhammad Zaky pulang dan sesampainya di rumah Saksi Agung Wibowo menceritakan kepada orang tuanya dan selanjutnya Saksi Agung Wibowo melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penipuan tersebut bersama-sama dengan temannya bernama saksi R. Zatahr Ranggi, namun Terdakwa sendiri yang memiliki inisiatif untuk melakukan tindak pemerasan dan mengajak saksi R. Zatahr Ranggi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN.Byw



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya tidak sepaham dan tidak sependapat atas uraian pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman mengingat Terdakwa masih berstatus aktif sebagai mahasiswa, Terdakwa masih terlalu muda dan memiliki masa depan yang panjang untuk berkreasi dengan kegiatan yang lebih positif, serta Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah meminta maaf, namun mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A50 warna biru, nomor Imei 1: 3546798102606216, nomor Imei 2 : 3546798102606214;
- 1 (satu) unit dosbook Handphone merk SAMSUNG Galaxy A50 warna biru, nomor Imei 1: 3546798102606216, nomor Imei 2 : 3546798102606214;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna biru kombinasi hitam, nomor Imei 1 : 866339045570756, nomor Imei 2 : 866339045570749;

Oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara yang lain, maka ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara atas nama saksi R. Zatahr Raggi;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIDO AJI PENGESTU tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDO AJI PENGESTU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A50 warna biru, nomor Imei 1: 3546798102606216, nomor Imei 2 : 3546798102606214;
- 1 (satu) unit dosbook Handphone merk SAMSUNG Galaxy A50 warna biru, nomor Imei 1: 3546798102606216, nomor Imei 2 : 3546798102606214;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna biru kombinasi hitam, nomor Imei 1 : 866339045570756, nomor Imei 2 : 866339045570749;

Dipergunakan dalam perkara atas nama saksi R. Zathar Ranggi;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH., Dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh KADEK DARNA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh M. TORIQ FAHRI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tidak dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

I GEDE PURNADITA, SH.

Panitera Pengganti,

KADEK DARNA, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN.Byw